


## Legal Counseling on the Governance of Village-Owned Enterprises as a Form of Village Autonomy Independence

### Penyuluhan Hukum Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Sebagai Wujud Kemandirian Otonomi Desa

Ade Arif Firmansyah<sup>1</sup>, M. Iwan Satriawan<sup>2</sup>, Dewi Nurhalimah<sup>3\*</sup>, Reisa Malida<sup>4</sup>, Nabila Azzahra<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.

 : [dewi.nurhalimah@fh.unila.ac.id](mailto:dewi.nurhalimah@fh.unila.ac.id)



#### Abstract

**Introduction:** This community engagement initiative stems from the persistent governance weaknesses of Village-Owned Enterprises (BUMDes), characterized by low transparency, insufficient managerial capacity, and limited understanding of the legal framework governing village enterprises. These issues hinder the effectiveness of BUMDes in achieving village economic independence.

**Purposes of The Devotion:** The purpose of this program is to enhance the legal and managerial knowledge of village officials and BUMDes managers in accordance with existing regulations.

**Method of The Devotion:** The method employed includes lectures, interactive discussions, and an empirical approach aimed at identifying practical challenges faced by BUMDes managers in daily operations.

**Results Main Findings of the Devotion:** The results indicate a significant improvement in participants' understanding of the legal foundations of BUMDes, governance mechanisms, and forms of legal accountability. Field findings reveal that BUMDes governance problems are not merely internal but are also shaped by complex licensing bureaucracy, regulatory uncertainty across ministries, weak policy support for capital participation, and psychocultural barriers such as low managerial dedication and limited entrepreneurial capacity. These combined structural and psychocultural constraints hinder BUMDes from developing as professional business entities. The program successfully increased awareness among village stakeholders regarding the importance of good governance in strengthening village economic autonomy.

**Keywords:** BUMDes Governance; Village Autonomy; Legal Education; Rural Economic Management.

#### Abstrak

**Latar Belakang:** Pengabdian ini berangkat dari persoalan lemahnya tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ditandai dengan minimnya transparansi, rendahnya kompetensi pengelola, serta ketidakpahaman terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan usaha desa. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efektivitas BUMDes dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

**Tujuan Pengabdian:** Penyuluhan ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada perangkat desa dan pengelola BUMDes terkait dasar hukum pendirian, prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta pertanggungjawaban pengelolaan usaha. Dengan demikian, BUMDes dapat dikelola secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Metode Pengabdian:** Penyuluhan dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, hingga pendampingan implementasi tata Kelola.

**Hasil/Temuan Pengabdian:** Hasil pengabdian menunjukkan bahwa peserta memperoleh peningkatan signifikan terkait pemahaman dasar hukum BUMDes, mekanisme tata kelola, serta bentuk pertanggungjawaban hukum. Temuan lapangan juga mengungkap bahwa persoalan BUMDes tidak hanya bersumber dari lemahnya tata kelola internal, tetapi juga dipengaruhi oleh kerumitan birokrasi perizinan, ketidakpastian regulasi lintas kementerian, rendahnya dukungan kebijakan penyertaan modal, serta hambatan psikokultural berupa rendahnya dedikasi dan kapasitas manajerial pengelola. Kombinasi hambatan struktural dan psikokultural ini menyebabkan banyak BUMDes kesulitan berkembang sebagai

badan usaha profesional. Melalui penyuluhan ini, perangkat desa menunjukkan kesadaran baru mengenai pentingnya tata kelola yang baik untuk mendukung kemandirian ekonomi desa.

**Kata Kunci: Tata Kelola BUMDes; Otonomi Desa; Penyuluhan Hukum; Pengelolaan Ekonomi Desa.**

Submitted: 2025-11-19

Revised: 2026-02-17

Accepted: 2026-03-17

Published: 2026-03-31

How To Cite: Ade Arif Firmansyah, M. Iwan Satriawan, Dewi Nurhalimah, Reisa Malida, and Nabila Azzahra. "Legal Counseling on the Governance of Village-Owned Enterprises as a Form of Village Autonomy Independence." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 6 no. 1 (2026): 61-69. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v6i1.3537>

Copyright © 2026 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2), menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, termasuk desa sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional. Implementasi ketentuan ini kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum bagi desa untuk menyelenggarakan otonomi dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Otonomi desa ini menghendaki adanya kemandirian desa, baik dalam aspek pemerintahan, pembangunan, maupun pengelolaan ekonomi lokal.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, merupakan Salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa adalah pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes dibentuk sebagai lembaga usaha desa yang berfungsi untuk mengelola potensi ekonomi dan sumber daya lokal guna meningkatkan pendapatan asli desa serta kesejahteraan masyarakat.

Melalui BUMDes, diharapkan desa dapat menjadi subjek pembangunan yang mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.<sup>1</sup> Keberadaan BUMDes juga sejalan dengan semangat desentralisasi dan upaya memperkuat pembangunan berbasis masyarakat.<sup>2</sup> Namun demikian, dalam praktiknya, banyak BUMDes yang belum mampu menjalankan peran strategisnya secara optimal. Berbagai penelitian dan laporan pengawasan menunjukkan bahwa sebagian besar BUMDes di Indonesia menghadapi berbagai persoalan serius, antara lain lemahnya tata kelola, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, tidak adanya sistem administrasi yang baik, serta kurangnya pemahaman terhadap aspek hukum yang mendasari pendirian dan pengelolaan BUMDes.<sup>3</sup> Hal ini berdampak pada terhambatnya kinerja BUMDes, bahkan tidak sedikit BUMDes yang tidak aktif atau gagal dalam menjalankan usahanya. Persoalan tata kelola yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi menjadi salah satu penyebab utama kegagalan tersebut. Kurangnya pemahaman hukum di kalangan perangkat desa dan pengelola BUMDes menjadi faktor penting yang perlu mendapat perhatian. Banyak pengelola BUMDes belum memahami secara memadai dasar

<sup>1</sup> Alam Suprobo Suryowati and Daljono, "Sistem Pengendalian Manajemen Pada Badan Usaha Milik Desa Lumbung Sewu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sewurejo," *Diponegoro Journal of Accounting* 13, no. 2 (2024): 1-13, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/43879>.

<sup>2</sup> Deni Afero, Feni Rosalia, and Pitojo Budiono, "Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan," *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas (Jastaka)* 1, no. 2 (2022): 151-59, <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i2.1136>.

<sup>3</sup> Elda Elfiance Julianti Riwi et al., "Penguatan SDM Untuk Pengelolaan BUMDes Di Desa Bena Kabupaten Timor Tengah Selatan," *JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2025): 1-11, <https://doi.org/10.57218/jueb.v4i2.1530>.

hukum pendirian BUMDes, prosedur pengelolaan aset dan keuangan, hingga bentuk pertanggungjawaban hukum yang melekat pada setiap aktivitas usaha BUMDes.<sup>4</sup> Akibatnya, pengelolaan BUMDes sering kali tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, rentan terhadap penyalahgunaan, dan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Dalam konteks inilah diperlukan sebuah upaya edukasi yang sistematis dan berkelanjutan dalam bentuk penyuluhan hukum kepada perangkat desa dan pengelola BUMDes.

Penyuluhan hukum tata kelola BUMDes menjadi salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sangat relevan untuk dilaksanakan. Penyuluhan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para pengelola BUMDes mengenai landasan hukum, struktur kelembagaan, mekanisme pertanggungjawaban, serta prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik sesuai ketentuan hukum. Melalui penyuluhan ini diharapkan terjadi peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga BUMDes dapat berfungsi secara optimal sebagai pilar kemandirian ekonomi desa.

## **METODE PENGABDIAN**

Kegiatan ini dilakukan dalam beberapa metode, yaitu ceramah dan diskusi. Dalam melakukan pemecahan masalah, para pengabdian menggunakan pendekatan yang mengacu pada proses pemahaman yang baik terhadap perangkat aturan. Selanjutnya menggunakan pendekatan diskusi untuk menggali permasalahan dan kendala yang dialami langsung oleh masyarakat setempat. Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam bentuk penyuluhan hukum tata Kelola BUMDes sebagai wujud otonomi desa. Penguatan otonomi desa melalui pengelolaan BUMDesa dimaksudkan agar desa paham atas hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki desa untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini khusus mengenai Tata Kelola BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khalayak sasaran dalam pengabdian ini ditujukan terhadap 30 orang yang terdiri dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pengelola BUMDesa, dan perwakilan Masyarakat Desa Fajar Baru, Kabupaten Lampung Selatan. Adapun prosedur kerja yang dilaksanakan guna mendapatkan temuan adalah sebagai berikut: 1) Pemaparan materi mengenai: a) BUMDes; b) Dasar Hukum; c) Tata Kelola BUMDes; d) Contoh BUMDes yang telah sukses. 2) Diskusi mengenai permasalahan yang dialami dan konsultasi mengenai rencana program BUMDes dalam perlindungan hukum. Partisipasi mitra dalam hal ini ialah Desa Fajar baru, Kabupaten Lampung Selatan pada kegiatan pengabdian ini ialah fasilitasi tempat (Aula Desa), waktu, dan peserta dalam inti pelaksanaan kegiatan pengabdian. Mitra juga berperan dalam menyampaikan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di desanya. Evaluasi program kemudian dilakukan melalui interaksi dengan para peserta serta pengumpulan testimoni dari perwakilan mereka. Pihak desa menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap pelaksanaan program pengabdian oleh para dosen. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan. Keberlanjutan program ini didukung melalui proses monitoring dan evaluasi langsung di lapangan

---

<sup>4</sup> Lalu Wira Pria Suhartana, I Gusti Agung Wisudawan, and Djumardin, "Penyuluhan Hukum Tentang Bumdes Di Masyarakat Desa Duman Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat," *Indonesian Journal of Education and Community Services* 1, no. 2 (2021): 60-68, <https://journal.publication-center.com/index.php/ijecs/article/view/1287>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi yang dibentuk oleh pemerintah desa dan dikelola secara bersama-sama oleh pemerintah desa dan masyarakat guna mengelola potensi ekonomi desa demi meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.<sup>5</sup> Dasar hukum pembentukan BUMDes tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan pada Pasal 87 bahwa desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes bertujuan meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), menggerakkan perekonomian desa, serta menjadi sarana distribusi manfaat ekonomi secara adil bagi warga desa.

Pada Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan badan hukum, hal ini sesuai dengan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditegaskan kembali pada Pasal 78 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menyebutkan Bentuk Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum. Kemudian dasar hukum ini mengalami perkembangan secara signifikan selama 10 tahun terakhir, sehingga setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bentuk badan usaha BUMDes berubah. Dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakatnya.

Pada masa ini, Indonesia memiliki bentuk beragam badan usaha baik bersifat perorangan, Persekutuan, maupun badan hukum seperti Perusahaan Dagang (yang biasa disebut dengan 'PD'), *Commanditer Vennotschap* (CV), Firma, Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Perseroan Terbatas dan Koperasi, Perseroan Komanditer. Dalam konteks Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengaturannya tidak hanya tercantum dalam Undang-Undang Desa, tetapi juga dirinci lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa sebagai pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, yang memberikan penekanan pada kedudukan BUMDes sebagai badan hukum beserta tata kelola usaha dan mekanisme pertanggungjawaban yang harus dijalankan. Sehingga dalam hal ini secara spesifik BUMDes tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti yang telah disebutkan diatas.

Secara yuridis, badan usaha dapat dibedakan menjadi dua, yaitu badan usaha yang berstatus badan hukum dan yang tidak berstatus badan hukum. Badan usaha yang merupakan badan hukum memiliki kedudukan sebagai subjek hukum tersendiri, terpisah dari individu yang mengurusinya, sehingga kekayaan perusahaan juga terpisah dari kekayaan pribadi para pengurus atau anggotanya; akibatnya, apabila perusahaan mengalami pailit, hanya harta perusahaan yang dapat disita. Sebaliknya, badan usaha yang tidak berstatus badan hukum menempatkan para pengurusnya sebagai subjek hukum, sehingga kekayaan perusahaan menyatu dengan kekayaan pribadi mereka; akibatnya jika

---

<sup>5</sup> Agus Fatkhurohman, "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Silatri Indah Sebagai Penggerak Desa Beran Menjadi Desa Yang Mandiri Dalam Bidang Ekonomi," *Journal of Politic and Government Studies* 9, no. 1 (2020): 1-10, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/26994/23750>.

perusahaan pailit, harta pribadi para pengurus turut dapat disita bersama dengan harta perusahaan.<sup>6</sup>

Dalam hal ini BUMDes merupakan badan usaha berbadan hukum sebab BUMDes telah memenuhi karakteristik sebagai berikut: 1) Adanya harta kekayaan terpisah, Pasal 1135 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 telag menyebutkan bahwa kekayaan BUMDes yang bersumber dari penyertaan modal desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan; 2) Memiliki tujuan tertentu, hal ini dijelaskan pada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa BUMDes dibentuk untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 3) Memiliki kepentingan sendiri, Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa BUMDes berorientasi kepada keuntungan keuangan dan mendukung peningkatan kesejahteraan Masyarakat; 4) Adanya organisasi BUMDes paling sedikit terdiri atas penasihat serta pelaksana operasional. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 132 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014.

Berdasarkan karakteristik yuridis, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemisahan kekayaan dan struktur organisasinya, BUMDes secara nyata memenuhi unsur sebagai badan usaha berbadan hukum yang berdiri sendiri dan memiliki kedudukan hukum tersendiri dalam menjalankan fungsi ekonomi desa.

## B. Permasalahan Tata Kelola BUMDes

Meski memiliki peran strategis, dalam praktiknya BUMDes di banyak daerah menghadapi sejumlah tantangan. Persoalan mendasar yang sering muncul adalah lemahnya tata kelola usaha. Hal ini ditandai dengan tidak adanya laporan keuangan yang tertib, pengelolaan aset yang tidak sesuai ketentuan, hingga minimnya transparansi dan akuntabilitas.<sup>7</sup> Selain itu, rendahnya pemahaman perangkat desa dan pengelola BUMDes terkait aspek hukum dan manajerial usaha turut menjadi faktor penghambat berkembangnya BUMDes.<sup>8</sup>

Lemahnya tata kelola tersebut tidak dapat dilepaskan dari kendala birokratisme perizinan usaha yang dihadapi BUMDes. Sebab mekanisme perizinan BUMDes umumnya disamakan dengan prosedur perizinan usaha umum, BUMDes harus mengikuti alur dan syarat yang rumit, padahal statusnya sebagai badan usaha bercirikan desa belum sepenuhnya mendapat legitimasi dalam sistem hukum bisnis nasional. Akibatnya, banyak BUMDes kesulitan mengurus izin usaha, terutama ketika menyangkut pengelolaan aset desa berupa tanah dan bangunan. Hambatan perizinan ini menyebabkan BUMDes terjebak pada persoalan administratif, sehingga energi untuk memperbaiki tata kelola internal menjadi berkurang.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Haeruman Jayadi et al., "Tantangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa," *Journal Kompilasi Hukum* 9, no. 2 (2024): 249-59, <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i2.196>.

<sup>7</sup> Indah Purwati, *Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sosial Ekonomi Desa, Dalam BUM Desa Sebagai Kekuatan Ekonomi Baru* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2021), p. 536.

<sup>8</sup> Jayadi et al., "Tantangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa."

<sup>9</sup> Rifqi Ridlo Phahlevi et al., "Legalitas BUMDesa: Pendampingan BUMDesa Lemujud Dalam Pemenuhan Good Corporate Governance," *Jurnal Dedikasi Hukum* 4, no. 1 (2024): 12-24, <https://doi.org/10.22219/jdh.v4i1.31066>.

Di samping itu, belum adanya terobosan kebijakan antara kementerian dan lintas kementerian semakin menambah ketidakpastian bagi BUMDes. Ketiadaan kebijakan perpajakan dan retribusi yang lebih adaptif, serta belum optimalnya perlindungan hukum bagi pengelola BUMDes, menjadikan pengelolaan usaha desa rawan terhadap kriminalisasi, terutama ketika muncul konflik kepentingan atau laporan masyarakat. Ketidakpastian ini membuat pengelola BUMDes sering kali bekerja dengan rasa was-was, sehingga berdampak pada rendahnya keberanian untuk mengambil keputusan strategis yang seharusnya dapat memperkuat tata kelola dan kinerja bisnis.

Hambatan lainnya muncul dari kurangnya ketegasan Kemendesa PDTT dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk penyertaan modal BUMDes. Ketidaktegasan ini tercermin dari penempatan penyertaan modal BUMDes pada prioritas yang rendah dalam berbagai regulasi empat tahun terakhir. Akibatnya, banyak pemerintah desa tidak menempatkan penguatan BUMDes sebagai agenda utama dalam RKPDes maupun APBDDes. Hanya kepala desa yang memiliki visi kuat yang secara konsisten mengalokasikan Dana Desa untuk memperkuat modal BUMDes. Kondisi ini selanjutnya berdampak pada lemahnya struktur permodalan dan terbatasnya kapasitas usaha BUMDes, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kualitas tata kelola yang tidak optimal.

Lebih jauh lagi, komposisi pengelola BUMDes yang umumnya berasal dari unsur ASN, pelaku usaha mikro, atau tokoh masyarakat yang tidak memiliki totalitas atau kapasitas manajerial memadai, juga berperan besar dalam memicu stagnasi kinerja BUMDes. Minimnya kompetensi teknis dan rendahnya dedikasi membuat BUMDes kesulitan menerapkan tata kelola usaha yang akuntabel dan profesional, sehingga persoalan internal semakin menumpuk.<sup>10</sup>

Permasalahan tata kelola, ketidakpastian regulasi, birokrasi perizinan, dan rendahnya kapasitas manajerial pengelola BUMDes tidak berdiri sendiri. Seluruh kendala struktural tersebut diperparah oleh hambatan psikokultural yang turut menahan laju perkembangan BUMDes untuk mencapai tahap kelembagaan bisnis yang kompetitif, profesional, dan tangguh secara aset maupun permodalan. Hambatan psikokultural ini terutama terlihat dari minimnya sumber daya manusia desa yang benar-benar memiliki passion, orientasi kewirausahaan, dan komitmen untuk mengabdikan secara penuh pada organisasi BUMDes. Mayoritas pengelola BUMDes di berbagai daerah berasal dari unsur ASN, pelaku usaha mikro, atau tokoh masyarakat yang pada praktiknya tidak memiliki totalitas ataupun kapasitas profesional untuk mengembangkan BUMDes sebagai unit bisnis yang berkelanjutan<sup>11</sup>

Di sisi lain, banyak pelaku bisnis perdesaan yang sebenarnya memiliki kemampuan dan jiwa kewirausahaan justru enggan terlibat dalam BUMDes karena menganggap bahwa menjalankan usaha yang bersinggungan dengan berbagai regulasi desa adalah hal yang rumit dan tidak sejalan dengan kultur bisnis perdesaan yang lebih fleksibel. Beban administratif yang rigid sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 03 Tahun 2021 serta tata cara pengelolaan barang dan jasa yang belum memiliki legitimasi

---

<sup>10</sup> Meri Yarni et al., "Penguatan Tata Kelola BUMDes: Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Delima, Kec. Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat" 2, no. 8 (2024): 3631-42, <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i8.1526>.

<sup>11</sup> Sri Winarsi and Oemar Moechthar, "Implementation of The Law Principles of Good Corporate Governance in Indonesian Village-Owned Enterprise (BUMDes)," *Yuridika* 35, no. 3 (2020): 635-56, <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i3.21637>.

hukum yang kuat semakin memperkuat persepsi bahwa menjadi pengurus BUMDes adalah pekerjaan penuh risiko namun minim insentif.

Selain itu, motivasi pengelola BUMDes juga sering melemah akibat pembatasan masa jabatan direktur atau pelaksana operasional, sebagaimana diatur dalam PP No. 11/2021 tentang BUMDes yang hanya memperbolehkan masa kerja dua periode. Bagi banyak pengelola, pembatasan masa kerja ini menimbulkan keraguan untuk berjuang total membangun pondasi bisnis BUMDes, karena meskipun mereka bersusah payah merancang dan mengembangkan unit usaha hingga berhasil, belum tentu mereka dapat menikmati hasil dari perjuangan tersebut dalam jangka panjang. Dengan demikian, hambatan psikokultural ini bukan hanya mengurangi efektivitas pengelolaan, tetapi juga menghambat proses regenerasi dan kesinambungan kepemimpinan yang diperlukan untuk memperkuat kelembagaan dan kemandirian BUMDes.



Gambar 1. Penyuluhan tentang Tata Kelola BUMDes Desa Fajar Baru

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan, kegiatan *Penyuluhan Hukum Tata Kelola BUMDes Sebagai Wujud Kemandirian Otonomi Desa* di Desa Fajar Baru dapat dikatakan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah direncanakan. Melalui kegiatan ini, perangkat desa dan pengelola BUMDes memperoleh peningkatan pengetahuan serta pemahaman yang signifikan mengenai aspek hukum dan prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan BUMDes. Peserta mampu memahami dasar hukum pendirian dan pengelolaan BUMDes sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, mengenali pentingnya penerapan prinsip *good governance* yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan profesionalitas, serta memahami bentuk tanggung jawab hukum yang melekat pada setiap aktivitas pengelolaan BUMDes. Secara keseluruhan, berbagai persoalan yang dihadapi BUMDes berasal dari kombinasi hambatan struktural dan psikokultural yang saling memperkuat satu sama lain. Lemahnya tata kelola internal – ditandai oleh minimnya akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi manajerial – berkaitan erat dengan kerumitan birokrasi perizinan, ketidakpastian regulasi lintas kementerian, serta rendahnya dukungan kebijakan, terutama dalam hal prioritas penyertaan modal melalui Dana Desa. Situasi ini menyebabkan banyak BUMDes tidak memiliki fondasi kelembagaan dan permodalan yang kuat untuk berkembang sebagai entitas bisnis profesional. Di sisi psikokultural, kapasitas dan dedikasi pengelola BUMDes yang rendah, stigma bahwa BUMDes adalah ruang usaha

yang penuh risiko administratif, serta pembatasan masa jabatan yang menurunkan motivasi, semakin memperparah stagnasi kinerja BUMDes. Akibatnya, partisipasi pelaku usaha desa yang kompeten menjadi minim, regenerasi kepemimpinan tidak optimal, dan keberlanjutan usaha desa sulit tercapai. Sehingga, tantangan BUMDes bukan hanya soal manajemen internal, tetapi juga terkait ekosistem regulasi, kebijakan, dan kultur masyarakat desa yang belum sepenuhnya mendukung transformasi BUMDes ke arah unit bisnis yang kompetitif, profesional, dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran baru di kalangan perangkat desa mengenai pentingnya peran BUMDes sebagai pilar utama dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa dan pembangunan berkelanjutan berbasis kewenangan lokal. Dukungan penuh dari pemerintah desa, lembaga pendidikan, serta antusiasme peserta menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini.

## REFERENSI

- Afero, Deni, Feni Rosalia, and Pitojo Budiono. "Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Perspektif Desentralisasi Pembangunan." *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas (Jastaka)* 1, no. 2 (2022): 151–59. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i2.1136>.
- Fatkurohman, Agus. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Silatri Indah Sebagai Penggerak Desa Beran Menjadi Desa Yang Mandiri Dalam Bidang Ekonomi." *Journal of Politic and Government Studies* 9, no. 1 (2020): 1–10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/viewFile/26994/23750>.
- Jayadi, Haeruman, Sarkawi, Rachman Maulana Kafrawi, Agung Setiawan, and Rahmadani. "Tantangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Mewujudkan Kemandirian Desa." *Journal Kompilasi Hukum* 9, no. 2 (2024): 249–59. <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i2.196>.
- Phahlevi, Rifqi Ridlo, Sri Budi Purwaningsih, Ilmi Usrotin Choiriyah, Moh. Faizin, Asrul Maulana, and Andika Bujang Prasetyo. "Legalitas BUMDesa: Pendampingan BUMDesa Lemujud Dalam Pemenuhan Good Corporate Governance." *Jurnal Dedikasi Hukum* 4, no. 1 (2024): 12–24. <https://doi.org/10.22219/jdh.v4i1.31066>.
- Purwati, Indah. *Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sosial Ekonomi Desa, Dalam BUM Desa Sebagai Kekuatan Ekonomi Baru*. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2021.
- Riwu, Elda Elfiance Julianti, Maria Suliviani Pande, Maria Yasinta Kurniati Jemahu, Maria Yolenta Liuk, Elmi Marisa Fallo, and Noni Tahun. "Penguatan SDM Untuk Pengelolaan BUMDes Di Desa Bena Kabupaten Timor Tengah Selatan." *JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 4, no. 2 (2025): 1–11. <https://doi.org/10.57218/jueb.v4i2.1530>.
- Suhartana, Lalu Wira Pria, I Gusti Agung Wisudawan, and Djumardin. "Penyuluhan Hukum Tentang Bumdes Di Masyarakat Desa Duman Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat." *Indonesian Journal of Education and Community Services* 1, no. 2 (2021): 60–68. <https://journal.publication-center.com/index.php/ijecs/article/view/1287>.
- Suryowati, Alam Suprobo, and Daljono. "Sistem Pengendalian Manajemen Pada Badan Usaha Milik Desa Lumbung Sewu Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sewurejo." *Diponegoro Journal of Accounting* 13, no. 2 (2024): 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/43879>.

- Winarsi, Sri, and Oemar Moechthar. "Implementation of The Law Principles of Good Corporate Governance in Indonesian Village-Owned Enterprise (BUMDes)." *Yuridika* 35, no. 3 (2020): 635-56. <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i3.21637>.
- Yarni, Meri, Adeb Davega Prasna, Irwandi, Bustanuddin, and Erwin. "Penguatan Tata Kelola BUMDesa: Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Delima, Kec. Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat" 2, no. 8 (2024): 3631-42. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i8.1526>.